

PEMBENTUKAN – SATUAN TUGAS – SPIP

2025

Kpt 25 TAHUN 2025, 9 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KERINCI.**

ABSTRAK :

- Keputusan ini dibuat untuk melaksanakan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 2015; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PP No. 60 Tahun 2008; PKPU Nomor 8 Tahun 2019; PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2023; Kpt Nomor 855 Tahun 2025.
- Menetapkan Satuan Tugas Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci yang terdiri dari Ketua Pengarah; Wakil Ketua Pengarah; Anggota Pengarah; Penanggungjawab; Ketua; Anggota; dan Anggota merangkap Operator Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2025
- Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci Nomor 7 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kerinci dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lamp.: 2 hlm.